



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 421.1/319/DP-II/V/2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya mewujudkan Sumber Daya Manusia setempat yang berorientasi global berbasis nilai-nilai luhur yang dinamis, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat,
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang - undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang - undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Undang - undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan,
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
8. Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan

1. Kebijakan Pemkab memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk berperan serta dalam bidang pendidikan.
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Anakku Mahakam Nomor 012/SMA/YAK/KD/VI/2006.
3. Rekomendasi dari Kepala Kampung Laham Nomor : 65/PEM/IV/2006.
4. Rekomendasi dari Camat Laham Nomor : 621/325/IV/2006 tanggal 20 April 2006
5. Hasil Kunjungan Kerja Tim Perimbangan Pendirian Sekolah Swasta ke lokasi SMA Mahakam Kecamatan Laham.
6. Saran - saran Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| - Nama Yayasan Pendidikan | : | ANAKKU MAHAKAM |
| - Badan Hukum/Akte Notaris | : | No.83 Tgl. 11 Mei 2001
Achmad Dahlan, SH |
| - Tahun Pelajaran 2006/2007 | : | Tmt. 19 Juli 2006 |
| - Komponen Kelembagaan | : | Baik (Berbadan Hukum) |
| - Komponen Sarana/Prasarana | : | Cukup |
| - Komponen Kelembagaan | : | Baik |
| - Komponen Kebutuhan | : | Baik |
| * Komponen Situasi Umum | : | Cukup |
| * Nama Sekolah Swasta | : | SMA MAHAKAM |
| * Nomor Induk Sekolah (NIS) | : | 300220 |
| * Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 30.2.16.07.21.001 |

Dengan Ketentuan :

1. Sekolah yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap tahun ajaran baru membuat surat keterangan tercatat ulang melalui bidang Pendid masing - masing
 - c. Membuat laporan bulanan sesuai dengan aturan yang ditetapkan
 - d. Melaksanakan administrasi pendidikan sesuai pedoman yang berlaku dengan tertib dan terat
2. Bila mana dalam 1 (satu) tahun yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan tern tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka persetu ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Asli Keputusan ini diberikan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan untuk diket dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sendawar
Pada tanggal : 2 Mei 2006



Tembusan Yth :

1. Bupati Kutai Barat (sebagai laporan)
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Kaltim, di Samarinda.
4. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat di Sendawar.
5. Ketua Tim Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat
6. Camat Laham di Laham.
7. Kasi Pendidikan Kecamatan Laham di Laham.